



	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang 2. PP No.15 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. PP No.12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 4. Permendagri No. 50 Tahun 2009 ttg Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 5. Perda Kab. Langkat No. 09 Thn 2013 ttg RTRW Kab. Langkat tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA / Sederajat; 2. Mengetahui ttg RTRW Kab. Langkat dan PP 16 tahun 2021 3. Dapat mengoperasikan Gps dan Komputer. 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PUPR Kab. Langkat 2. Pemohon PBG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari Arsip 2. Formulir basis web 3. Komputer 4. Meja Pelayanan 5. Alat Gps, Meteran 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Website Register Permohonan PBG 7. Website Register Penerbitan PBG
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mutu baku sebagai alat kendali mutu tidak tercapai dan kepastian pelayanan tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pemohon PBG tercatat dalam website Register Permohonan PBG 2. Setiap Penerbitan PBG tercatat dalam Website Register Permohonan PBG
--	---

	Komponen Standar Pelayanan	Proses Pengelolaan Pelayanan Internal
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang 2. PP No.15 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. PP No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4. Permendagri No. 50 Tahun 2009 ttg Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 5. Perda Kab. Langkat No. 09 Thn 2013 ttg RTRW Kab. Langkat tahun 2013
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari Arsip 2. Formulir Berbasis Web 3. Komputer 4. Meja Pelayanan 5. Alat Gps, Meteran 6. Website Register Permohonan PBG 7. Website Register Penerbitan PBG
3.	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA / Sederajat; 2. Mengetahui ttg RTRW dan PP 16 tahun 2021 Kab. Langkat 3. Dapat mengoperasikan Gps dan Komputer.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang 2. Fungsional Tata Ruang
5.	Jumlah Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Orang
6.	Jumlah Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pemohon PBG tercatat dalam Website Register Permohonan PBG 2. Setiap Penerbitan PBG tercatat dalam Website Register Permohonan PBG
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Rekomendasi hanya berdasarkan Berita Acara Konsultasi dengan TPA

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KET
		Permohonan	Front Office	Petugas Dinas	Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Dinas PUPR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Permohonan Mengupload Berkas.						- Terlampir	10 menit	Berkas Lengkap	
2	Petugas Front Office Dinas PUPR melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan, bila tidak memenuhi syarat administrasi akan di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.						Berkas Lengkap	10 menit	Berkas yang telah diverifikasi	
3	Pengawas melakukan penjadwalan dan pemilihan TPA/TPA pada aplikasi SIMBG						Jadwal Konsultasi dan Penunjukan TPA/TPT	10 menit	Schedule dan Nama TPA/TPT	
4	Petugas Sekretariat melakukan konsultasi dengan TPA dan Pemohon						Berkas yang telah diverifikasi	12 hari kerja	Hasil Konsultasi	
5	Petugas Dinas melakukan rapat pembahasan hasil Konsultasi						Hasil Konsultasi	1 hari kerja	Berita Acara Konsultasi	



6	Petugas Dinas menyusun BA.			6			Draft BA	1 hari kerja	BA		
7	Pengawas Melakukan Perhitungan Retribusi						Draft BA	1 hari kerja	SKRD		
8	Kepala Dinas Melakukan Validasi BA dan Perhitungan Retribusi						Nota Dinas Pengajuan Draft PBG	5 hari kerja	PBG		
9	Pemohon Melakukan Pembayaran Retribusi PBG						Bukti Setor	1 hari ke	Bukti Setor Bank Sumut		
10	Dinas PUPR menginformasikan kepada pemohon bahwa Rekomendasi PBG sudah jadi dan siap di ambil dan dapat di teruskan ke dinas Perizinan	Selesai					PBG Selesai	1 hari kerja	Rekomendasi kesesuaian siap diserahkan kepada pemohon		
		Waktu Yang dibutuhkan							22 Hari Kerja dan 30 menit		



STANDAR PELAYANAN

PBG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LANGKAT

Nomor Dokumen

Revisi

Tanggal Efektif

Unit Kerja : Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- -Terlampir
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[PEMOHON] --> B[Kantor Dinas PUPR] B --> C[Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang] C --> D[Konsultasi TPA/TPT] C --> E[Cek Dokumen Teknis] D --> F[Rekomendasi] E --> F F --> G[Tidak Sesuai] F --> H[Sesuai] G --> D H --> I[Penyerahan Rekomendasi PBG Setelah Pemohon Membayar Retribusi] I --> J[Pengembalian Berkas] J --> A </pre>
3.	Jangka Waktu	22 HARI 30 MENIT
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan yang berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Dasar Meliputi	PBG pada Dinas Umum dan Penataan Ruang Kab. Langkat

5.	Produk Pelayan	PBG Dinas Umum dan Penataan Ruang Kab. Langkat
6.	Kompetensi pelaksanaan	Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi di bidang teknik pengukuran dan pelaksanaan konstruksi bangunan berpendidikan minimal STM atau SLTA dengan pengalaman konstruksi sejenis
7.	Perilaku Pelaksanaan	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang
8.	Penangan Pengaduan saran dan masukan	Pemohonan dapat melakukan pengaduan, saran dan masukan ke : 1. Kotak saran 2. Telp./Fax : 061-8910616 3. Web : langkatkab@yahoo.go.id 4. Email : dpuprlangkat@yahoo.com 5. Petugas : Front office dinas pupr
9	Sarana dan prasarana	1. Lemari Arsip 2. Blangko Pemohon 3. Komputer 4. Meja Pelayanan 5. Alat Gps, Meteran 6. Website Register Permohonan PBG 7. Website Register Penerbitan PBG